



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

SALINAN

ANTARA

FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB UIN DATOKARAMA PALU

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

TENTANG

PENINGKATAN LITERASI, DEMOKRASI DAN KEPEMILUAN DAN
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN

Nomor : 002.1/PM.04/K.ST/02/2026

Nomor : 206/Un.24/F.III/PP.00.9/02/2026

Pada hari ini **Rabu**, Tanggal **Dua Puluh Lima**, Bulan **Februari**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Ruang Rapat Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Datokarama Palu, kami bertanda tangan di bawah ini:

Dr. H Sidik, M.Ag. : Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Datokarama Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Datokarama yang berkedudukan di Kampus UIN Datokarama Gedung Rektorat Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nasrun, S.Pd.I.,M.A.P : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Jalan Sungai Moutong Nomor 8, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama	Pihak kedua

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1). Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Datokarama Palu yang diberi tugas oleh universitas Islam Negeri Datokaroma Palu melaksanakan dan mengembangkan Tri dharma perguruan tinggi.
- 2). Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerjasama (*Memorandum Of Agreement*) sebagai tindak lanjut pelaksanaan kerjasama antara Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan UIN Datokarama Palu dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PARA PIHAK berkeinginan terlibat dalam Perjanjian Kerjasama ini untuk menunjukkan kesungguhan dalam membangun sebuah dasar kerjasama dan kolaborasi antara pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.

PARA PIHAK telah sepakat dan menyetujui Perjanjian Kerjasama ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Pihak Pertama	Pihak kedua

- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama perguruan tinggi;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).

Pasal 2 **PRINSIP KERJASAMA**

Prinsip Kerjasama ini adalah saling menguntungkan **PARA PIHAK** dan bermanfaat dalam pengembangan Fakultas Ushuluddin dan Adab UIN Datokarama Palu dan untuk meningkatkan pemahaman terkait pendidikan pengawasan partisipatif, pendidikan demokrasi dan pendidikan kepemiluan.

Pasal 3 **TUJUAN KERJASAMA**

- 1) Berkolaborasi dalam pelaksanaan merdeka belajar kampus merdeka;
- 2) Berkolaborasi dalam pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat;
- 3) Berpartisipasi dalam peningkatan kapasitas dan sumber daya mahasiswa dalam hal pengawasan pemilihan umum/pemilihan dan pemahaman terhadap literasi demokrasi dan kepemiluan.

Pasal 4 **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

Objek dan ruang lingkup kerjasama dituangkan dalam butir-butir sebagai berikut:

- 1) Kerjasama program akademik dan non akademik yang melibatkan kedua belah pihak;
- 2) Sebagai partisipan seperti seminar workshop, webinar, riset dan kegiatan sejenis lainnya penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan bersama-sama baik yang dilakukan antar dosen maupun antar mahasiswa;
- 3) Melaksanakan sosialisasi bersama terkait kepemiluan dan demokrasi;
- 4) Penguatan kapasitas dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam bentuk magang dan penelitian terkait kepemiluan;
- 5) Koordinasi dalam rangka pengawasan terhadap tahapan pemilu/pemilihan.

Pasal 5 **WAKTU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak kedua

Pasal 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur dalam addendum tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 7
FASILITAS DAN PENDANAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini meliputi aspek implementasi tri dharma perguruan tinggi dan pengawasan partisipatif;
- 2) Perjanjian kerjasama ini selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- 3) Tindaklanjut Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9
BIDANG KEGIATAN

Bidang kegiatan yang terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini antara lain:

- 1) Kolaborasi penyelenggaraan kegiatan pertemuan ilmiah akademik seperti Sosialisasi kepemiluan dan demokrasi, KKN tematik, kuliah kerja profesi, magang, workshop, seminar, webiner, FGD, lokakarya, pelatihan dan lainnya;
- 2) Join publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai output dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 10
PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini **PARA PIHAK** tunduk pada hukum perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- 2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup perjanjian ini, maka salah satu pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis

Pihak Pertama	Pihak kedua

- terlebih dahulu kepada pihak lainnya yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
- 3) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian wajib menjalin kerjasama yang baik demi terselenggaranya kegiatan ini dengan lancar;
 - 4) **PARA PIHAK** selanjutnya akan menunjuk penanggung jawab dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dan bekerja dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 11 **HAK DAN TANGGUNG JAWAB**

- 1) **PARA PIHAK** diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana pada kedua belah pihak;
- 2) Atas dasar pertimbangan teknik semata-mata **PARA PIHAK** berhak menolak menunda pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian dalam suatu produk tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain;
- 3) Hasil karya kegiatan pendidikan dan penelitian yang dihasilkan atas kerjasama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan;
- 4) **PARA PIHAK** berkewajiban mengajukan permohonan tertulis kepada masing-masing pihak untuk dapat mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada sarana dan prasarana **PARA PIHAK**.

Pasal 12 **EVALUASI PERJANJIAN KERJASAMA**

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian Kerjasama ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13 **KEADAAN KAHAR**

- 1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi;
- 2) Dalam hal terjadi keadaan Kahar **PARA PIHAK** akan memberitahukan tentang terjadinya keadaan Kahar kepada **PARA PIHAK** secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 hari kalender sejak terjadinya keadaan Kahar dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Tidak termasuk keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**;

Pihak Pertama	Pihak kedua

- 4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi;
- 5) Setelah terjadinya keadaan Kahar **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam perubahan perjanjian kerjasama amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 14 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 1) Perjanjian ini berakhir apabila :
 - a. Jangka waktu perjanjian berakhir; atau
 - b. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.
- 2) Apabila saat berakhirnya perjanjian ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam perjanjian ini yang belum diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK** maka ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya dengan kewajiban tersebut oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- 2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16 KORESPONDENSI

- 1) Hubungan korespondensi **PARA PIHAK** ditunjukkan ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

- Nama : **Dr. H Sidik, M.Ag.**
- Instansi : **Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Datokarama Palu**
- Alamat : **Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu-Sulawesi Tengah**
- No Telpon : **(0451) 460798**
- Email/web : **www.uindatokarama.ac.id**

Pihak Pertama	Pihak kedua

b. PIHAK KEDUA

- Nama : **Nasrun, S.Pd.I.,M.A.P**
- Instansi : Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
- Alamat : Jalan Sungai Moutong Nomor 8 Kota Palu-Sulawesi Tengah
- No Telpn : -
- Email/web : Info@sulteng.bawaslu.go.id

- 2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi **PARA PIHAK** wajib saling memberitahukan secara tertulis.

**Pasal 17
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 18
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan dibubuhi cap, serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN
ADAB UIN DATOKARAMA PALU**

DEKAN,


Dr. H. Sidik, M.Ag.

Salinan Ini Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Humas, Data Informasi


Adi Kusno, S.H., M.Si.
NIP. 19810426 200004 1 001

**PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KETUA,


Nasrun, S.Pd.I., M.A.P.

Pihak Pertama	Pihak kedua